

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

PERTEMUAN 1

A. Materi Pokok

Ruang lingkup teori dasar Hukum Internasional yaitu sejarah, definisi, karakteristik, dan kajian ontologis Hukum Internasional untuk menjelaskan Hukum Internasional Sebagai Hukum Yang "Ada".

B. Strategi dan Metode Pembelajaran

Ceramah, diskusi, dan tanya jawab.

C. Sumber Belajar

1. Ariadno, Melda Kamil, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta.
2. Istanto, F.Sugeng, 1994, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
3. Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Etty R., 2003, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.
4. Kattsoff, Louis O., 1996, dari buku yang berjudul *Elements of Philosophy*, The Ronald Press Company, New York, yang diterjemahkan oleh Soejono Soemargono, 1996, *Pengantar Filsafat*, Tiara Wacana Jogja, Jogjakarta.
5. Mauna, Boer, 2000, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.
6. Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2, Alumni, Bandung.
7. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 1, PT. Refika Aditama, Bandung.
8. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 2, PT. Refika Aditama, Bandung.
9. Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto, 2006, Hukum Internasional Kontemporer. PT.Refika Aditama, Bandung.
10. Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
11. Shaw, Malcolm N., *International Law*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowati dkk, Bandung: Nusa Media, 2013.
12. Parthiana, I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, CV Mandar Maju, Bandung
13. Sefriani, 2014, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

14. Widagdo, Setyo, Dkk, 2019, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, UB Press. Malang.

D. *Self Study* (Pembelajaran Mandiri)

1. Apa kata kunci untuk mendefinisikan Hukum Internasional?
2. Kapan Hukum Internasional mulai dikenal sebagai sebuah sistem hukum?
3. Apa contoh Hukum Internasional dalam kehidupan sehari-hari?
4. Apa yang akan terjadi jika Hukum Internasional ditiadakan atau dihapuskan?

INTERNATIONAL LAW

PERTEMUAN 2

A. Materi Pokok

Ruang lingkup teori dasar Hukum Internasional yaitu sumber Hukum Internasional (Kebiasaan internasional, perjanjian internasional atau traktat, keputusan pengadilan, doktrin atau pendapat para sarjana, keputusan-keputusan atau resolusi-resolusi organisasi internasional) dan teori hubungan antara hukum Internasional dan hukum nasional (teori monisme, teori dualisme, dan teori koordinasi).

B. Strategi dan Metode Pembelajaran

Ceramah, diskusi, dan tanya jawab.

C. Sumber Belajar

1. Ariadno, Melda Kamil, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta.
2. Istanto, F.Sugeng, 1994, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
3. Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Etty R., 2003, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.
4. Mauna, Boer, 2000, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.
5. Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2, Alumni, Bandung.
6. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 1, PT. Refika Aditama, Bandung.
7. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 2, PT. Refika Aditama, Bandung.
8. Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto, 2006, Hukum Internasional Kontemporer. PT.Refika Aditama, Bandung.
9. Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
10. Parthiana, I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, CV Mandar Maju, Bandung
11. Sefriani, 2014, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
12. Widagdo, Setyo, Dkk, 2019, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, UB Press. Malang.
13. Shaw, Malcolm N., *International Law*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowati dkk, Bandung: Nusa Media, 2013.

D. *Self Study* (Pembelajaran Mandiri)

1. Apa sumber-sumber Hukum Internasional? Berikan contohnya!
2. Mengapa perjanjian internasional dianggap sebagai sumber hukum utama dalam hukum internasional?
3. Bagaimana penerapan hukum internasional dalam hukum nasional masing-masing negara? berikan contohnya!

INTERNATIONAL LAW

PERTEMUAN 3

A. Materi Pokok

Ruang lingkup teori dasar Hukum Internasional yaitu subjek Hukum Internasional (negara, organisasi internasional, individu, tahta suci (*holy see*), minoritas dan penduduk asli organisasi pembebasan dan bangsa serta kaum belligerensi, *multinational corporations* (mnc-perusahaan multinasional)).

B. Strategi dan Metode Pembelajaran

Ceramah, diskusi, dan tanya jawab.

C. Sumber Belajar

1. Ariadno, Melda Kamil, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta.
2. Istanto, F.Sugeng, 1994, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
3. Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Etty R., 2003, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.
4. Mauna, Boer, 2000, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.
5. Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2, Alumni, Bandung.
6. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 1, PT. Refika Aditama, Bandung.
7. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 2, PT. Refika Aditama, Bandung.
8. Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto, 2006, Hukum Internasional Kontemporer. PT.Refika Aditama, Bandung.
9. Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
10. Parthiana, I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, CV Mandar Maju, Bandung
11. Sefriani, 2014, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
12. Widagdo, Setyo, Dkk, 2019, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, UB Press. Malang.
13. Shaw, Malcolm N., *International Law*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowati dkk, Bandung: Nusa Media, 2013.

D. *Self Study* (Pembelajaran Mandiri)

1. Apa kriteria yang harus dipenuhi agar dapat disebut sebagai subjek Hukum Internasional?
2. Mengapa negara dianggap sebagai subjek hukum utama dalam Hukum Internasional?

INTERNATIONAL LAW

PERTEMUAN 4

A. Materi Pokok

Perkara/kasus/fakta terkait subjek Hukum Internasional.

B. Strategi dan Metode Pembelajaran

1. Problem Based Learning (PBL).
2. Dosen membagi kelas dalam beberapa kelompok kecil diskusi (*small groups*) dan menentukan peran ketua kelompok sekaligus pemimpin diskusi, anggota, dan notulis.
3. Dosen mengarahkan kelompok kecil untuk langsung berdiskusi sesuai dengan waktu yang tersedia.

C. Sumber Belajar

1. Ariadno, Melda Kamil, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta.
2. Istanto, F.Sugeng, 1994, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
3. Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Etty R., 2003, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.
4. Mauna, Boer, 2000, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.
5. Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2, Alumni, Bandung.
6. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 1, PT. Refika Aditama, Bandung.
7. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 2, PT. Refika Aditama, Bandung.
8. Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto, 2006, Hukum Internasional Kontemporer. PT.Refika Aditama, Bandung.
9. Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
10. Shaw, Malcolm N., *International Law*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowati dkk, Bandung: Nusa Media, 2013.
11. Parthiana, I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, CV Mandar Maju, Bandung
12. Sefriani, 2014, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
13. Widagdo, Setyo, Dkk, 2019, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, UB Press. Malang.

14. Shaw, Malcolm N., *International Law*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowati dkk, Bandung: Nusa Media, 2013.

D. Problem Based Learning

Fakta 1

Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) merupakan sebuah organisasi yang memiliki tujuan mendirikan negara Islam, cita-cita tersebut adalah untuk mendirikan Negara Islam di Irak dan Syria (Suriah). Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara menyebarkan propaganda untuk mengajak seluruh umat Muslim dunia melakukan jihad dan membantu perjuangan mereka dalam mendirikan Negara Islam. Gerakan ini lahir di wilayah Timur Tengah yang dipimpin oleh Abu Bakr al-Baghdadi.

Fakta 2

Kewarganegaraan adalah ikatan hukum antara seseorang dengan suatu negara. Ketika seseorang tidak mempunyai status kewarganegaraan maka dia tidak mempunyai ikatan hukum dengan suatu negara dan rentan menjadi korban diskriminasi. Sehingga perlu adanya suatu perlindungan hukum yang harus diberikan kepada *Stateless Person*.

Pilihlah salah satu fakta untuk kemudian dilakukan analisa dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

Fakta 1:

1. Apakah *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dapat dikategorikan sebagai subyek Hukum Internasional?
2. Jika jawaban pertanyaan nomor 1 adalah iya, maka termasuk kategori subyek hukum internasional apa?
3. Jika jawaban pertanyaan nomor 1 adalah tidak, maka termasuk apa *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS)?

Fakta 2:

1. Apakah *Stateless Person* dapat dikategorikan sebagai subyek Hukum Internasional?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang harus diberikan kepada *Stateless Person*?

E. Sistematika Kertas Kerja

- A. Nama dan NIM Kelompok
- B. Fakta yang dipilih
- C. Pendapat masing-masing anggota kelompok
- D. Kesimpulan
- E. Daftar Referensi

F. Format Kertas Kerja

- 1. Kertas Kerja diketik dengan menggunakan font Tahoma, Ukuran 11, spasi 1,5, ukuran kertas A4, dan paling banyak 7 (tujuh) halaman.
- 2. Kertas kerja dikumpulkan pada pertemuan ke-5 melalui aplikasi yang telah ditentukan oleh dosen pembina mata kuliah.

PERTEMUAN 5

A. Materi Pokok

Cabang-cabang Hukum Internasional yaitu Hukum Perjanjian Internasional meliputi pemahaman singkat tentang definisi, jenis, prosedur, keberlakuan, dan berakhirnya perjanjian internasional.

B. Strategi dan Metode Pembelajaran

Ceramah, diskusi, dan tanya jawab

C. Sumber Belajar

1. Ariadno, Melda Kamil, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta.
2. Istanto, F.Sugeng, 1994, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
3. Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Etty R., 2003, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.
4. Mauna, Boer, 2000, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.
5. Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2, Alumni, Bandung.
6. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 1, PT. Refika Aditama, Bandung.
7. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 2, PT. Refika Aditama, Bandung.
8. Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto, 2006, Hukum Internasional Kontemporer. PT.Refika Aditama, Bandung.
9. Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
10. Shaw, Malcolm N., *International Law*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowati dkk, Bandung: Nusa Media, 2013.
11. Parthiana, I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, CV Mandar Maju, Bandung
12. Sefriani, 2014, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
13. Widagdo, Setyo, Dkk, 2019, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, UB Press. Malang.
14. Parthiana, I Wayan, 2002, Perjanjian Internasional Bagian 1, CV Mandar Maju, Bandung.

15. Parthiana, I Wayan, 2005, Perjanjian Internasional Bagian 2, CV Mandar Maju, Bandung.
16. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
18. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
19. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

D. Self Study (Pembelajaran Mandiri)

1. Sebutkan jenis dan bentuk Perjanjian Internasional? Berikan contohnya!
2. Apa dasar hukum bagi Negara Indonesia dalam membuat Perjanjian Internasional?
3. Bagaimana penerapan Perjanjian Internasional dalam hukum nasional masing-masing negara? Berikan contohnya!

PERTEMUAN 6

A. Materi Pokok

Cabang-cabang Hukum Internasional yaitu:

1. Hukum Laut Internasional meliputi pemahaman singkat tentang H.Laut Internasional ruang lingkup dan kedaulatan wilayah negara di laut, rezim hukum di laut.
2. H.Udara dan Ruang Angkasa meliputi pemahaman dasar, batas antara ruang udara dan ruang angkasa, ruang lingkup dan kedaulatan wilayah negara di udara dan angkasa, rezim hukum di udara dan angkasa.

B. Strategi dan Metode Pembelajaran

Ceramah, diskusi, dan tanya jawab.

C. Sumber Belajar

1. Ariadno, Melda Kamil, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta.
2. Istanto, F.Sugeng, 1994, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
3. Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Etty R., 2003, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.
4. Mauna, Boer, 2000, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.
5. Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2, Alumni, Bandung.
6. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 1, PT. Refika Aditama, Bandung.
7. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 2, PT. Refika Aditama, Bandung.
8. Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto, 2006, Hukum Internasional Kontemporer. PT.Refika Aditama, Bandung.
9. Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
10. Shaw, Malcolm N., *International Law*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowati dkk, Bandung: Nusa Media, 2013.
11. Parthiana, I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, CV Mandar Maju, Bandung
12. Sefriani, 2014, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
13. Widagdo, Setyo, Dkk, 2019, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, UB Press. Malang.

14. Anwar, Chairul, 1989, Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982, Djambatan, Jakarta.
15. Kurnia, Mahendra Putra, 2011, Hukum Kewilayahan Indonesia, Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial, UB Press, Malang.
16. Parthiana, I Wayan, 2005, Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional, CV. Mandar Maju, Bandung. Subagyo, P.Joko, 2002, Hukum Laut Indonesia, PT. Rineka cipta, Jakarta.
17. Sumardi, Juajir, 1996, Hukum Ruang Angkasa (Suatu Pengantar), PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
18. Achmad, Sri Wintala. *Sejarah Perang Kerajaan-Kerajaan di Nusantara*. Bantul: Araska, 2018.
19. Hartono, Dimyati. *Pola dan Rencana Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Porenbang NKRI)-Zaman Restorasi-Menuju: Negara Maritim yang Besar dan Kuat di Dunia*. Jakarta: Lembaga Ekonomi Tanah Air (LEKTANA), 2005.
20. Kurnia, Aan. *Between Threats&Opportunities (Di Antara Ancaman&Peluang); Facing Global Maritime Fulcrum (Menyongsong Poros Maritim Dunia)*. Jakarta: PetroEnergy, 2017.
21. Rosyid, Daniel Mohammad. *Paradigma Pengembangan Maritim dan Energi; Perspektif Kedaulatan dan Kearifan Lokal Dalam Kebijakan Ekonomi Baru*. Malang: Intrans Publishing, 2017.
22. Salim. *My Fish My Life Ketahanan Pangan Dari Laut: Sea Power Perspective*. Sleman: Diandra Pustaka Indonesia, 2016.
23. Wahyono SK, *Indonesia Negara Maritim*, Jakarta: Teraju, 2009.
24. Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Laut Masa Depan Bangsa; Kedaulatan, Keberlanjutan, Kesejahteraan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2018.
25. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea.
26. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
27. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
28. Space Liability Convention 1972
29. Space Treaty 1967
30. UNCLOS III

31. Budya Pradipta, "Sumpah Palapa Cikal Bakal Gagasan NKRI", Seminar Naskah Kuno Nusantara dengan tema Naskah Kuno Sebagai Perikat NKRI", Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Oktober 12, 2004.
32. Kompas, "Menegakkan Poros Maritim Dunia", Kompas, November 28, 2014.

D. Self Study (Pembelajaran Mandiri)

1. Sebutkan ruang lingkup wilayah suatu negara? Sebutkan dasar hukumnya!
2. Apa kewenangan yang dimiliki oleh negara terhadap ruang udara? Jelaskan beserta dasar hukumnya!
3. Apakah sebuah negara diperbolehkan memiliki ruang angkasa? Jelaskan beserta dasar hukumnya!

PERTEMUAN 7

A. Materi Pokok

Cabang-cabang Hukum Internasional yaitu Hukum Diplomatik dan Konsuler meliputi pemahaman tentang subjek hukum diplomatik dan konsuler, prosedur pembukaan dan penutupan hubungan diplomatik dan konsuler, tugas pokok dan fungsi diplomatik dan konsuler, hak istimewa, dan kekebalan.

B. Strategi dan Metode Pembelajaran

Ceramah, diskusi, dan tanya jawab.

C. Sumber Belajar

1. Ariadno, Melda Kamil, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta.
2. Istanto, F.Sugeng, 1994, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
3. Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Etty R., 2003, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.
4. Kattsoff, Louis O., 1996, dari buku yang berjudul *Elements of Philosophy*, The Ronald Press Company, New York, yang diterjemahkan oleh Soejono Soemargono, 1996, *Pengantar Filsafat*, Tiara Wacana Jogja, Jogjakarta.
5. Mauna, Boer, 2000, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.
6. Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2, Alumni, Bandung.
7. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 1, PT. Refika Aditama, Bandung.
8. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 2, PT. Refika Aditama, Bandung.
9. Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto, 2006, Hukum Internasional Kontemporer. PT.Refika Aditama, Bandung.
10. Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
11. Shaw, Malcolm N., *International Law*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowati dkk, Bandung: Nusa Media, 2013.
12. Parthiana, I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, CV Mandar Maju, Bandung
13. Sefriani, 2014, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
14. Widagdo, Setyo, Dkk, 2019, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, UB Press. Malang.

15. Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik

16. Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler

D. *Self Study* (Pembelajaran Mandiri)

1. Apa yang membedakan antara hubungan diplomatik dengan hubungan konsuler?
2. Apakah setiap negara diwajibkan membuka hubungan diplomatik dan konsuler dengan negara lain?
3. Sebutkan kekebalan dan hak istimewa yang dimiliki oleh pejabat diplomatik dan konsuler?

INTERNATIONAL LAW

PERTEMUAN 8

A. Materi Pokok

Cabang-cabang Hukum Internasional yaitu Hukum Organisasi Internasional yang meliputi pemahaman dasar, klasifikasi organisasi internasional, pendirian dan pembubaran organisasi internasional.

B. Strategi dan Metode Pembelajaran

Ceramah, diskusi, dan tanya jawab.

C. Sumber Belajar

1. Ariadno, Melda Kamil, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta.
2. Istanto, F.Sugeng, 1994, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
3. Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Etty R., 2003, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.
4. Mauna, Boer, 2000, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.
5. Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2, Alumni, Bandung.
6. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 1, PT. Refika Aditama, Bandung.
7. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 2, PT. Refika Aditama, Bandung.
8. Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto, 2006, Hukum Internasional Kontemporer. PT.Refika Aditama, Bandung.
9. Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
10. Shaw, Malcolm N., *International Law*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowati dkk, Bandung: Nusa Media, 2013.
11. Parthiana, I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, CV Mandar Maju, Bandung
12. Sefriani, 2014, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
13. Widagdo, Setyo, Dkk, 2019, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, UB Press. Malang.
14. Bowwett, D.W., 1992, Hukum Organisasi Internasional, Sinar Grafika, Jakarta.
15. Rudy, T.May, 1998, Administrasi dan Organisasi Internasional, PT. Refika Aditama, Bandung.

D. *Self Study* (Pembelajaran Mandiri)

1. Apa tujuan dari adanya organisasi internasional?
2. Sebutkan jenis dan bentuk organisasi internasional? beri contohnya!
3. Sebutkan organisasi internasional yang diikuti oleh Indonesia?

INTERNATIONAL LAW

PERTEMUAN 9

A. Materi Pokok

Cabang-cabang Hukum Internasional yaitu Hukum Peniagaan Internasional meliputi pemahaman dasar, subyek dan obyek perniagaan internasional, sumber hukum perniagaan internasional.

B. Strategi dan Metode Pembelajaran

Ceramah, diskusi, dan tanya jawab.

C. Sumber Belajar

1. Ariadno, Melda Kamil, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta.
2. Istanto, F.Sugeng, 1994, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
3. Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Etty R., 2003, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.
4. Mauna, Boer, 2000, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.
5. Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2, Alumni, Bandung.
6. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 1, PT. Refika Aditama, Bandung.
7. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 2, PT. Refika Aditama, Bandung.
8. Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto, 2006, Hukum Internasional Kontemporer. PT.Refika Aditama, Bandung.
9. Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
10. Shaw, Malcolm N., *International Law*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowati dkk, Bandung: Nusa Media, 2013.
11. Parthiana, I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, CV Mandar Maju, Bandung
12. Sefriani, 2014, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
13. Widagdo, Setyo, Dkk, 2019, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, UB Press. Malang.
14. Adolf, Huala, 2005, Hukum Perdagangan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Dirdjosisworo, Soedjono, 2004, Kaidah-Kaidah Hukum Perdagangan

Internasional (Perdagangan Multilateral) Versi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization =WTO), CV. Utomo, Bandung.

15. Fuady, Munir, 2004, Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
16. Gautama, Sudargo, 2004, Hukum Dagang Internasional, PT. Alumni, Bandung.
17. Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad, 2003, Seri Hukum Bisnis; Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Impor & Imbal Beli), PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

D. Self Study (Pembelajaran Mandiri)

1. Apa tujuan dari adanya hukum yang mengatur perniagaan internasional?
2. Sebutkan sumber hukum perniagaan internasional? beri contohnya!
3. Mengapa perjanjian atau kontrak merupakan sumber hukum utama dalam perniagaan internasional?

PERTEMUAN 10

A. Materi Pokok

Cabang-cabang Hukum Internasional yaitu:

1. Hukum Perdata Internasional meliputi pemahaman dasar, subyek dan obyek perdata internasional, sumber hukum perdata internasional.
2. Hukum Pidana Internasional meliputi pemahaman dasar, subyek dan obyek pidana internasional, sumber hukum pidana internasional, dan *Transnational Organized Crime* (TOC).

B. Strategi dan Metode Pembelajaran

Ceramah, diskusi, dan tanya jawab.

C. Sumber Belajar

1. Ariadno, Melda Kamil, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta.
2. Istanto, F.Sugeng, 1994, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
3. Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Etty R., 2003, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.
4. Kattsoff, Louis O., 1996, dari buku yang berjudul *Elements of Philosophy*, The Ronald Press Company, New York, yang diterjemahkan oleh Soejono Soemargono, 1996, *Pengantar Filsafat*, Tiara Wacana Jogja, Jogjakarta.
5. Mauna, Boer, 2000, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.
6. Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2, Alumni, Bandung.
7. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 1, PT. Refika Aditama, Bandung.
8. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 2, PT. Refika Aditama, Bandung.
9. Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto, 2006, Hukum Internasional Kontemporer. PT.Refika Aditama, Bandung.
10. Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
11. Shaw, Malcolm N., *International Law*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowati dkk, Bandung: Nusa Media, 2013.
12. Parthiana, I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, CV Mandar Maju, Bandung

13. Sefriani, 2014, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
14. Widagdo, Setyo, Dkk, 2019, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, UB Press. Malang.
15. Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno, dan Jawahir Thontowi, 1999, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia-Gama Media, Yogyakarta.
16. H.R. Abdussalam, 2006, *Hukum Pidana Internasional*, Restu Agung, Jakarta.

D. Self Study (Pembelajaran Mandiri)

1. Apa ruang lingkup pengaturan Hukum Perdata Internasional?
2. Apa ruang lingkup pengaturan Hukum Pidana Internasional?
3. Apa yang dimaksud dengan *Transnational Organized Crime* (TOC)?

PERTEMUAN 11

A. Materi Pokok

Cabang-cabang Hukum Internasional yaitu Hukum Lingkungan Internasional meliputi pemahaman dasar, subyek dan obyek hukum lingkungan internasional, sumber hukum lingkungan internasional internasional.

B. Strategi dan Metode Pembelajaran

Ceramah, diskusi, dan tanya jawab.

C. Sumber Belajar

1. Ariadno, Melda Kamil, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta.
2. Istanto, F.Sugeng, 1994, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
3. Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Etty R., 2003, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.
4. Mauna, Boer, 2000, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.
5. Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2, Alumni, Bandung.
6. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 1, PT. Refika Aditama, Bandung.
7. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 2, PT. Refika Aditama, Bandung.
8. Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto, 2006, Hukum Internasional Kontemporer. PT.Refika Aditama, Bandung.
9. Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
10. Shaw, Malcolm N., *International Law*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowati dkk, Bandung: Nusa Media, 2013.
11. Parthiana, I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, CV Mandar Maju, Bandung
12. Sefriani, 2014, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
13. Widagdo, Setyo, Dkk, 2019, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, UB Press. Malang.
14. Putra, Ida Bagus Wyasa, 2003, Hukum Lingkungan Internasional; Perspektif Bisnis Internasional, PT. Refika Aditama, Bandung.

D. *Self Study* (Pembelajaran Mandiri)

1. Apa ruang lingkup pengaturan Hukum Lingkungan Internasional?
2. Jelaskan sejarah adanya Hukum Lingkungan Internasional?
3. Sebutkan Perjanjian Internasional yang substansinya terkait dengan lingkungan internasional?

INTERNATIONAL LAW

PERTEMUAN 12

A. Materi Pokok

Cabang-cabang Hukum Internasional yaitu:

1. Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia Internasional meliputi pemahaman dasar, subyek dan obyek hukum humaniter, sumber hukum humaniter, dan pemahaman dasar mengenai Hak Asasi Manusia Internasional.
2. Metode Penyelesaian Sengketa Internasional meliputi definisi sengketa, subyek dan obyek sengketa internasional, klasifikasi sengketa internasional, metode penyelesaian sengketa internasional.

B. Strategi dan Metode Pembelajaran

Ceramah, diskusi, dan tanya jawab.

C. Sumber Belajar

1. Ariadno, Melda Kamil, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta.
2. Istanto, F.Sugeng, 1994, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
3. Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Etty R., 2003, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.
4. Mauna, Boer, 2000, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.
5. Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2, Alumni, Bandung.
6. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 1, PT. Refika Aditama, Bandung.
7. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 2, PT. Refika Aditama, Bandung.
8. Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto, 2006, Hukum Internasional Kontemporer. PT.Refika Aditama, Bandung.
9. Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
10. Shaw, Malcolm N., *International Law*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowati dkk, Bandung: Nusa Media, 2013.
11. Parthiana, I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, CV Mandar Maju, Bandung
12. Sefriani, 2014, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

13. Widagdo, Setyo, Dkk, 2019, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, UB Press. Malang.
14. Martin Dixon and Robert McCorquodale, 1995, *Cases And Materials On International Law 2nd Edition*, Blackstone Press Limited, London,

D. Self Study (Pembelajaran Mandiri)

1. Apa ruang lingkup pengaturan Hukum Humaniter?
2. Bagaimana penerepan Hak Asasi Manusia Internasional di negara Indonesia?
3. Sebutkan metode penyelesaian sengketa internasional? Berikan contohnya!

INTERNATIONAL LAW

PERTEMUAN 13

A. Materi Pokok

Teori dasar tentang tanggung jawab meliputi hakekat tanggung jawab negara, karakter tanggung jawab negara, definisi tanggung jawab negara, bentuk tanggung jawab negara, dan pengecualian tanggung jawab negara.

B. Strategi dan Metode Pembelajaran

Ceramah, diskusi, dan tanya jawab.

C. Sumber Belajar

1. Ariadno, Melda Kamil, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta.
2. Istanto, F.Sugeng, 1994, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
3. Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Etty R., 2003, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.
4. Mauna, Boer, 2000, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.
5. Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2, Alumni, Bandung.
6. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 1, PT. Refika Aditama, Bandung.
7. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 2, PT. Refika Aditama, Bandung.
8. Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto, 2006, Hukum Internasional Kontemporer. PT.Refika Aditama, Bandung.
9. Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
10. Shaw, Malcolm N., *International Law*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowati dkk, Bandung: Nusa Media, 2013.
11. Parthiana, I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, CV Mandar Maju, Bandung
12. Sefriani, 2014, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
13. Widagdo, Setyo, Dkk, 2019, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, UB Press. Malang.
14. Martin Dixon and Robert McCorquodale, 1995, *Cases And Materials On International Law 2nd Edition*, Blackstone Press Limited, London.

15. Kurnia, Mahendra Putra, 2011, Hukum Kewilayahan Indonesia, Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial, UB Press, Malang.

D. Self Study (Pembelajaran Mandiri)

1. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab negara?
2. Kapan suatu negara harus bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya? Berikan contohnya!
3. Sebutkan bentuk tanggung jawab negara? Sebutkan contohnya!

INTERNATIONAL LAW

PERTEMUAN 14

A. Materi Pokok

Penerapan teori-teori Hukum Internasional dalam menafsirkan perkembangan-perkembangan terbaru Hukum Internasional, khususnya yang terkait dengan peran Indonesia di dunia internasional

B. Strategi dan Metode Pembelajaran

Ceramah, diskusi, dan tanya jawab.

C. Sumber Belajar

1. Ariadno, Melda Kamil, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta.
2. Istanto, F.Sugeng, 1994, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
3. Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Etty R., 2003, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.
4. Mauna, Boer, 2000, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.
5. Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2, Alumni, Bandung.
6. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 1, PT. Refika Aditama, Bandung.
7. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 2, PT. Refika Aditama, Bandung.
8. Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto, 2006, Hukum Internasional Kontemporer. PT.Refika Aditama, Bandung.
9. Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
10. Shaw, Malcolm N., *International Law*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowati dkk, Bandung: Nusa Media, 2013.
11. Parthiana, I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, CV Mandar Maju, Bandung
12. Sefriani, 2014, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
13. Widagdo, Setyo, Dkk, 2019, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, UB Press. Malang.
14. Martin Dixon and Robert McCorquodale, 1995, *Cases And Materials On International Law 2nd Edition*, Blackstone Press Limited, London.

15. Kurnia, Mahendra Putra, 2011, Hukum Kewilayahan Indonesia, Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial, UB Press, Malang.

D. *Self Study* (Pembelajaran Mandiri)

1. Sebutkan perkara/kasus yang melibatkan Indonesia sebagai salah satu pihak?
2. Sebutkan bentuk tanggung jawab negara?sebutkan contohnya!
3. Jelaskan peran Indonesia dalam percaturan hubungan internasional ditinjau dari perspektif hukum internasional! Berikan contohnya!

INTERNATIONAL LAW

PERTEMUAN 15

A. Materi Pokok

Perkara/kasus/fakta terkait sengketa internasional dan tanggung jawab negara.

B. Strategi Dan Metode Pembelajaran

1. *Problem Based Learning* (PBL)
2. Dosen membagi kelas dalam beberapa kelompok kecil diskusi (small groups) dan menentukan peran ketua kelompok sekaligus pemimpin diskusi, anggota, dan notulis.
3. Dosen mengarahkan kelompok kecil untuk langsung berdiskusi sesuai dengan waktu yang tersedia.

C. Sumber Belajar

1. Ariadno, Melda Kamil, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta.
2. Istanto, F.Sugeng, 1994, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
3. Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Etty R., 2003, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.
4. Mauna, Boer, 2000, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.
5. Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2, Alumni, Bandung.
6. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 1, PT. Refika Aditama, Bandung.
7. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 2, PT. Refika Aditama, Bandung.
8. Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto, 2006, Hukum Internasional Kontemporer. PT.Refika Aditama, Bandung.
9. Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
10. Shaw, Malcolm N., *International Law*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowati dkk, Bandung: Nusa Media, 2013.
11. Parthiana, I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, CV Mandar Maju, Bandung
12. Sefriani, 2014, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

13. Widagdo, Setyo, Dkk, 2019, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, UB Press. Malang. Martin Dixon and Robert McCorquodale, 1995, *Cases And Materials On International Law 2nd Edition*, Blackstone Press Limited, London.
14. Kurnia, Mahendra Putra, 2011, Hukum Kewilayahan Indonesia, Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial, UB Press, Malang.

D. Problem Based Learning

Fakta 1

Indonesia dan Singapura menandatangani perjanjian baru terkait *Flight Information Region* (FIR) pada 25 Januari 2022, sebagian kalangan menilai hal tersebut sebagai langkah maju, namun sebagian lainnya mengatakan tidak ada yang berubah dari keadaan sebelumnya, bahkan dianggap tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 458 UU Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

Fakta 2

China dianggap oleh banyak negara lain sebagai negara yang harus bertanggung jawab terhadap penyebaran virus Covid-19 karena diduga pertama kali virus Covid-19 berasal dari Wuhan, China. Terdapat wacana untuk menggugat China agar bertanggung jawab terhadap penyebaran virus Covid-19 tersebut.

Pilihlah salah satu fakta untuk kemudian dilakukan analisa dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

Fakta 1:

1. Apakah benar secara substansi perjanjian baru Indonesia-Singapura terkait FIR tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 458 UU Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan?
2. Apa upaya diplomasi yang Indonesia harus lakukan pasca penandatanganan perjanjian FIR jika dianggap perjanjian tersebut tidak menguntungkan Indonesia secara substansial?

Fakta 2:

1. Apakah China dapat dimintakan pertanggungjawaban dari perspektif state responsibility?
2. Jika jawaban pertanyaan nomor 1 adalah "dapat", bagaimana bentuk pertanggungjawaban China?
3. Jika jawaban pertanyaan nomor 1 adalah "tidak dapat", apa yang negara-negara lain dapat lakukan terhadap China?

E. Sistematika Kertas Kerja

- A. Nama dan NIM Kelompok
- B. Fakta yang dipilih
- C. Pendapat masing-masing anggota kelompok
- D. Kesimpulan
- E. Daftar Referensi

F. Format Kertas Kerja

- 1. Kertas Kerja diketik dengan menggunakan font Tahoma, Ukuran 11, spasi 1,5, ukuran kertas A4, dan paling banyak 7 (tujuh) halaman.
- 2. Kertas kerja dikumpulkan pada pertemuan ke-5 melalui aplikasi yang telah ditentukan oleh dosen pembina mata kuliah.

PERTEMUAN 16

UJIAN AKHIR SEMESTER

Bentuk Ujian Akhir Semester : ujian tertulis dengan jumlah 3-4 soal atau tugas kelompok
PBL

Sifat : *closed book/grup project*

Waktu : mengikuti jadwal yang telah ditetapkan Program Studi
Sarjana Hukum

Kisi-kisi Ujian Akhir Semester : Analisa terhadap persoalan-persoalan Hukum Internasional yang terkini berbasis teori-teori yang telah dipelajari selama 1 (satu) semester.



**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**

 Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur

 www.fh.unmul.ac.id

 dekanat@fh.unmul.ac.id

 Law Faculty Mulawarman University